

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SUKOHARJO

**A'an Alfian Mukti; Muchamad Iksan, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penegakan hukum yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukum pencurian untuk orang dewasa. Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum yaitu berdasarkan diversi. Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh. tindakan diversi yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo tersebut sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 364 KUHP walaupun yang dilakukan dengan cara memantau kegiatan anak meskipun anak tidak ditahan dan tetap melakukan absen di Polres Sukoharjo setiap hari Senin dan Kamis, meskipun anak melakukan kegiatan diluar Sukoharjo akan ada pengawasan dari pihak penyidik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris karena dalam penelitian permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan yang dihubungkan dengan realita penegakan hukum pelaku pencurian oleh anak di Polres Sukoharjo. Dalam jinayah, jarima sariqah masuk ke dalam jenis jarimah hudud, yang artinya perbuatan tersebut telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT atau dengan kata lain suatu perbuatan tersebut telah melanggar hukum syara’ sehingga tidak dapat diubah atau diganggu gugat lagi.

Kata Kunci : penegakan hukum, pencurian, diversi

Abstract

Law enforcement imposed on children who commit criminal acts of theft is lighter than theft laws for adults. The development of the application of criminal law in Indonesia where children who commit crimes or criminal acts commonly known as "children" are still being processed legally, namely based on diversion. In an effort to overcome criminal acts committed by children, it is necessary to carry out comprehensive and thorough actions. the diversion carried out by the Sukoharjo Police is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 364 of the Criminal Code even though it is carried out by monitoring children's activities even though the child is not detained and continues to be absent at the Sukoharjo

Police every Monday and Thursday, even though the child is carrying out activities outside Sukoharjo there will be supervision from the investigator. This writing uses an empirical juridical method because in research the problems to be examined are related to regulations that are related to the reality of law enforcement of perpetrators of theft by children at the Sukoharjo Police. In jinayah, jarima sariqah is included in the type of hudud jarimah, which means that the act has been determined directly by Allah SWT or in other words an act has violated syara' law so that it cannot be changed or contested anymore.

Keywords: law enforcement, theft, diversion

1. PENDAHULUAN

Anak berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang dan dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang belum melakukan perkawinan. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.² Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hukum yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukum pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya menentukan pidana bagi

¹ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Bernagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, hal. 105

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya. Karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan satu bangsa, sehingga dalam pengambilan keputusan hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik.³

Dalam konteks penegakan hukum pidana khususnya untuk tindak pidana umum menurut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) Indonesia peran masyarakat sangatlah besar, khususnya dalam peranannya menjadi saksi atau pelapor terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diketahui, peranan saksi, baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana atau pelapor sangatlah penting, karena keterbatasan jumlah penyelidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) menjadikan penyelidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penyelidik atau penyidik, mengetahui tindak pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat, baik sebagai saksi, pelapor, atau informan. Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi kinerja penegakan hukum pidana.⁴

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal.⁵ Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses

³ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 24

⁴ Muchamad Iksan, Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011: 316 - 334

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 40

secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo, penerapan Diversi dan kendalanya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo, dan penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak dalam perspektif Islam?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo, untuk mengetahui penerapan Diversi dan kendalanya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sukoharjo, mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak dalam perspektif Islam. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan pada khususnya dengan penelitian ini mampu memperkaya referensi, literatur, dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak yang teribat dalam kasus pencurian di Polres Sukoharjo. Sedangkan secara praktis diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan terutama anak dan mampu membentuk pola pikir yang kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena dalam penelitian permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan yang dihubungkan dengan realita penegakan hukum pelaku pencurian oleh anak di Polres Sukoharjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak di Polres Sukoharjo

Selama kurun waktu 2020-2022, Polres Sukoharjo telah menangani berbagai macam perkara pidana. Ada tindak pidana ringan, ada tindak pidana berat. Menurut Unit PPA Polres Sukoharjo IPDA Ika Resti Bertyana, S.H sendiri dalam keterangannya mengatakan bahwa untuk jenis tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak selama kurun waktu tersebut Polres Sukoharjo telah mendapati 21 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usah untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal anak tidak dapat disangkal lagi. Faktor “*Broken Home*” merupakan hal yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula.

Dari kasus tersebut menandakan bahwasanya Polres Sukoharjo selalu menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan. Dari kasus tindak pidana ringan tersebut seluruhnya dapat didamaikan dengan baik oleh Polres Sukoharjo.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak, menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.

Menurut Unit PPA Polres Sukoharjo IPDA Ika Resta Bertyana, S.H, penegakan hukum yang dipakai oleh Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan ini ialah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian kasus tersebut di antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan kembali ke keadaan semula khususnya pihak korban. Selain itu, dengan dilakukannya pendekatan *restorative justice*, diharapkan dapat mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat yang dalam hal ini ialah pelaku dan korban, dimana ketika pelaku adalah seorang pelajar harus menjalani proses hukum hingga ranah pengadilan, maka biasanya hubungan antara pelaku dan korban ini akan renggang dikarenakan pelaku disini banyak yang dendam ataupun kecewa dengan korban. Selain itu juga Polres Sukoharjo ingin menegakkan asas *ultimum remedium* dimana hukum pidana hendaknya dijadikan langkah terakhir dalam menegakkan hukum.

Konsep *restorative justice* merupakan konsep penyelesaian tindak pelanggaran hokum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama – sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama – sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan payung besar dalam penyelesaian perkara hokum salah satunya dengan diversi dan konsep ini sebenarnya telah muncul dari puluhan tahun yang lalu. Kelompok Kerja Peradilan Anak Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) mendefinisikan diversi sebagai sebuah proses penyelesaian pidana di luar pengadilan.

Dalam kasus tindak pidana pencurian ringan tersebut sesuai dengan pasal 364 KUHP, Polres Sukoharjo sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kepentingan penyidikan, Polres Sukoharjo melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHAP. Proses penyelidikan kasus kejahatan dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu tersebut.

3.2 Penerapan Diversi dan Kendalanya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Polres Sukoharjo

1. Implementasi Diversi di Polres Sukoharjo

Berdasarkan penelitian penulis di Polres Sukoharjo pada 24 Mei 2022 terdapat pencurian kabel yang dilakukan oleh dua pelajar di Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo dengan korban yaitu Sutarman selaku perangkat desa di Mojolaban, Sukoharjo. Kapolres memastikan kedua pelaku masih di bawah umur. Mereka berinisial KN dan IS yang merupakan pelajar jenjang SMP. Dijelaskan olehnya, kasus pencurian kabel terbongkar saat anggota bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Mojolaban menerima kabar terjadi kasus pencurian di Kantor Perangkat Desa Mojolaban pada Jumat (20/5/2022) malam.

Atas perbuatan para pelaku tersebut dikenai pasal 364 KUHP tentang tindak pidana *“Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsurunsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.”*

Berdasarkan kasus tersebut pihak Polres Sukoharjo sebisa mungkin melakukan penyelesaian kasus dengan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Menurut Ipda Ika Resta Bertyana, S.H Kanit 4 PPA Polres Sukoharjo menyatakan bahwa apabila upaya diversi tidak berhasil digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana maka kasus tersebut baru dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut, karena pada dasarnya terkait diversi hanya boleh dilakukan sekali, jika kemudian melakukan tindak pidana lagi tidak bisa dilakukan diversi. Sehingga Polres Sukoharjo selalu mengusahakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebisa mungkin diselesaikan melalui diversi.

Berdasarkan prosedur penanganan tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak sebelumnya pelaku sudah dilakukan observasi dari pihak Bapas, setelah itu pihak Bapas melaporkan ke penyidik apakah bisa dilakukan diversi atau tidak. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Sehingga dari kasus dan penyelesaiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan diversi yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo tersebut sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 364 KUHP walaupun yang dilakukan dengan cara memantau kegiatan anak meskipun anak tidak ditahan dan tetap melakukan absen di Polres Sukoharjo setiap hari Senin dan Kamis, meskipun anak melakukan kegiatan diluar Sukoharjo akan ada pengawasan dari pihak penyidik.

Sehingga hasil dari diversi berdasarkan kasus tindak pidana ringan tersebut adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Sukoharjo

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses diversi yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Sukoharjo belum menerapkan diversi sebagai penyelesaian anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian salah satu kendalanya adalah pihak keluarga korban ataupun korban tidak terima karena tidak adanya hukuman bagi pelaku serta adanya ketakutan akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan karena hanya ganti rugi, pengembalian barang dan permintaan maaf dari pelaku saja.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak belum professional karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana menyebabkan polisi penyidik masih lemah dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak, bahkan kurangnya pelatihan dan Pendidikan bagi penyidik mempengaruhi proses penanganan terhadap anak tidak efisien dan kurang memadai.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Menurut penulis, bahwa masyarakat masih kurang akan kesadaran hukum, kesadaran hukum yang masih rendah menjadikan kendala bagi tegaknya hukum, masyarakat yang belum memahami keberadaan upaya diversi dengan menilai diversi tidak menghasilkan titik keadilan dan tidak menghendaki perdamaian menjadikan kendala bagi Polres untuk melaksanakan diversi. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam masalah pencurian juga telah dilarang sebagaimana diatur Al-Qur'an maupun dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maaidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya: *“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

QS. Al Maidah ayat 38 tersebut, merupakan ayat muhkam, ayat muhkam sendiri ialah ayat yang dijelaskan secara terperinci, maknanya jelas, dan tidak samar. Sehingga untuk hukuman had atau potong tangan ini tidak dapat diganti menjadi permaafan misalnya dalam Q.S Al A'raf ayat 199 yang menganjurkan untuk menjadi seorang pemaaf. Dalam QS. Al-A'raf sendiri ialah ayat mutasyabih yang artinya bahwa ayat tersebut tidak terperinci, maknanya kurang jelas, dan masih samar.

Namun dalam jinayah tidak dijelaskan klasifikasi terkait pencurian ringan biasa yang hanya adalah pencurian secara umum. Dalam jinayah, jarima sariqah masuk ke dalam jenis jarimah hudud, yang artinya perbuatan tersebut telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT atau dengan kata lain suatu perbuatan tersebut telah melanggar hukum syara' sehingga tidak dapat diubah atau diganggu gugat lagi.

Penegakan hukum dalam Islam terkait tindak pidana pencurian oleh anak hukuman untuk tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman yaitu:

a. Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Iman Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al- Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

b. Hukum Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al- Maaidah ayat 38. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Hukuman potong tangan

dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenahi hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang ainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.

Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa efek jera dari pelaksanaan sebuah putusan hukum hanyalah implikasi (efek) dan bukanlah pokok pertimbangan dalam memberikan sebuah keputusan hukum tetap. Olehnya itulah, perlu adanya sebuah kerangka hukum yang berdasarkan hukum Islam yang mentransformasikan antara pola pemberian hukum dengan kaidah alamiah dasar yang berujung pada kemakmuran, keteraturan, ketentraman dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para penegak hukum.

4. PENUTUP

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Sukoharjo adalah bahwasanya Polres Sukoharjo selalu menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ringan. Dari kasus tindak pidana ringan tersebut seluruhnya dapat didamaikan dengan baik oleh Polres Sukoharjo yang dikenakan Pasal 364 KUHP. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk kepentingan penyidikan, Polres Sukoharjo melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lain sesuai dengan KUHP. Proses penyelidikan kasus kejahatan dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu tersebut.

Penerapan Diversi yang dilakukan anak di bawah umur karena melakukan tindak pidana pencurian merupakan penerapan yang dilakukan Polres Sukoharjo

untuk membantu mempermudah menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana pencurian tanpa pengulangan dan ditahan selama di bawah 7 (tujuh) tahun. Dengan menganut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Usia di Bawah 12 (dua belas) tahun, sehingga proses diversi tersebut dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang berkeadilan bagi para pihak baik pelaku maupun korban. Kendala dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum professional karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana menyebabkan polisi penyidik masih lemah dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak, bahkan kurangnya pelatihan dan Pendidikan bagi penyidik mempengaruhi proses penanganan terhadap anak tidak efisien dan kurang memadai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dalam perspektif Islam bahwa pencurian juga telah dilarang dalam al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal istilah qisas yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maaidah ayat 38. Jinayah tidak dijelaskan klasifikasi terkait pencurian ringan biasa yang hanya adalah pencurian secara umum. Dalam jinayah, jarima sariqah masuk ke dalam jenis jarimah hudud, yang artinya perbuatan tersebut telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT atau dengan kata lain suatu perbuatan tersebut telah melanggar hukum syara' sehingga tidak dapat diubah atau diganggu gugat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Bernagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali.

I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Muchamad Iksan, Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011: 316 – 334

Wawancara

Ika resta Bertyana, Kepala Unit PPA Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 28 April 2023, Pukul 11.30 WIB

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak